

ANALISIS PENDEKATAN TEKS DAN KONTEKS DALAM PENENTUAN PEMBAGIAN WARIS ISLAM

Khaeron Sirin

Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan 1, No. 2, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta
E-mail: khaeronsirin@hotmail.com

Abstract: *Analysis of a Text and Context Approach within the Formulation of Islamic Inheritance Distributions.* For about fourteen centuries Islamic inheritance law has always been regarded as a *qat'î* doctrine which covers for *ijtihad* and should be taken for granted. However, changes and developments over time, the existence of Islamic inheritance in the Quran have started to be claimed. To some liberalists and feminist activists, the law on Islamic inheritance is a product of *salaf* scholars to be regarded as rules that tend to be discriminative—just like the discrediting and prejudicing the rights of women—and not oriented towards human justice. Therefore, the provisions of Islamic inheritance need to be reviewed, even deconstructed by considering the social development of society.

Keywords: Islamic law, justice, inheritance, *tafsir*

Abstraksi: *Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam.* Selama lebih kurang empat belas abad hukum kewarisan Islam selalu dianggap sebagai doktrin yang bersifat *qat'î* yang menutup rapat ruang ijtihad dan harus diterima secara *taken for granted*. Namun seiring perubahan dan perkembangan zaman, eksistensi hukum kewarisan Islam dalam Alquran mulai digugat. Oleh sebagian pemikir liberal dan aktivis feminisme, hukum kewarisan Islam produk ulama salaf dianggap sebagai aturan yang cenderung diskriminatif—semisal mendiskreditkan dan merugikan hak-hak perempuan—dan tidak berorientasi pada keadilan manusia. Karenanya, ketentuan hukum waris Islam tersebut harus ditafsir ulang, bahkan didekonstruksi dengan mempertimbangkan perkembangan sosial masyarakat.

Kata Kunci: hukum Islam, keadilan, kewarisan, tafsir

Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam yang digagas para ulama salaf¹ kini tengah diuji oleh realitas sosial yang terus mengemuka. Di satu sisi, ketentuan hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam Alquran dan Hadis—seperti yang dikatakan Imâm al-Shâṭibî—dianggap sebagai ketetapan yang bersifat *qat'î* dan final. Sementara di sisi lain, problem realitas kewarisan selalu muncul seiring berkembangnya peradaban umat Islam. Akibatnya, hukum kewarisan Islam klasik yang tekstualis tidak mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks

di era modern ini. Ketidakmampuan ini disebabkan ketidaksesuaian paradigma, metodologi, dan konsep (pemahaman teks Alquran dan Sunah) kewarisan produk ulama klasik dengan kondisi masa kini.²

Lantas di mana esensi hukum kewarisan Islam saat ini? Tampilnya para pemikir Islam kontemporer yang mencoba melakukan tafsir ulang atau reaktualisasi hukum kewarisan Islam menunjukkan betapa hukum kewarisan Islam saat ini membutuhkan adanya dinamisasi dalam penerapan hukumnya. Karena itu diperlukan perspektif baru dalam memahami hukum kewarisan Islam agar esensinya bisa dirasakan oleh umat Islam saat ini. Konsep kewarisan Islam klasik yang dibangun atas dasar paradigma yang teosentris dan feodalis, menurut pemikir liberal, sudah saatnya diubah dengan paradigma baru yang bisa menjadi spirit

Naskah diterima: 19 Oktober 2012, direvisi: 1 Februari 2013, disetujui untuk terbit: 15 Februari 2013.

¹ Dalam hukum kewarisan Islam banyak pemikiran atau pendapat yang bisa ditemukan, seperti ajaran kewarisan Islam menurut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dan ajaran kewarisan menurut Shî'ah. Dalam ajaran kewarisan menurut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* terdapat empat mazhab atau aliran, yaitu: Mazhab Ḥanafî, Mazhab Mâlîkî, Mazhab Shâfi'î, dan Mazhab Ḥanbalî.

² Muḥammad Shahrûr, *al-Kitâb wa al-Qur'ân; Qir'âh Mu'âsirah*, (Dimasq: Dâr al-Ahâli li al-Tibâ'ah, 1991), h. 579.

hukum kewarisan Islam yang modern.³

Munculnya gugatan itu bukanlah hal baru dalam dinamika hukum kewarisan Islam. Di masa lalu, perbedaan pendapat yang berujung pada konflik kepentingan juga pernah dialami di masa Sahabat Nabi Saw. Misalnya saja Ibn ‘Abbās, salah satu Sahabat yang paling dekat Nabi Saw., pernah bersitegang dengan ‘Umar ibn al-Khattāb ketika berbeda pendapat dalam kasus kewarisan.⁴ Bahkan, Ibn ‘Abbās pernah menantang atau mengajak para Sahabat untuk ber-*mubāhalah* (adu kebenaran) dalam menyelesaikan kasus waris.⁵ Banyak dinamika yang telah terjadi dalam perjalanan hukum kewarisan Islam dari dulu sampai saat ini.

Hukum Kewarisan Islam dalam Wacana Kritik

Seiring perkembangan dan perubahan zaman selama kurang lebih empat belas abad, konsep hukum kewarisan yang lahir di periode kedua Islam awal, yaitu di Madinah, terus menjadi sorotan dan kajian hingga sekarang. Kritik yang selalu muncul dari pemikir liberal adalah hukum kewarisan Islam tidak mencerminkan keadilan dalam praktik pembagiannya. Bahkan, menurut Muḥammad Shahrūr, konsep pembagian harta dalam kewarisan Islam masa lalu sudah tidak relevan dan menyalahi rumusan matematika modern.⁶ Kritik ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan fakta di tengah masyarakat Islam yang kurang, bahkan tidak mengamalkan konsep hukum kewarisan Islam. Ibarat panggung jauh dari api, konsep kewarisan Islam dianggap tidak menyentuh sisi keadilan dalam konteks masyarakat masa kini.

³ Paradigma modern ini adalah membangun demokrasi (*shūrā*), menghargai pluralisme (*khillāfiyyah wa ta’addudiyyah*), memperjuangkan egalitarianisme (*musāwāh*), pemberdayaan kaum yang lemah seperti perempuan (*tahrīr al-mar’ah*), menegakkan hak asasi manusia (*al-ḥuqūq al-asāsiyyah* dan *maqāsid shari’ah*), prinsip antroposentris (*al-ḥukm li maṣāliḥ al-‘ibād*), dan penguatan *civil society* (amar makruf nahi munkar).

⁴ Dalam kasus *gharra’iyyah/umarīyyah*, di mana ahli waris terdiri atas: suami/istri, ibu, dan bapak, ‘Umar ibn al-Khattāb menetapkan bagian waris ibu sebesar 1/3 sisa (setelah dikurangi bagian suami/istri) dengan alasan agar bagian warisnya tidak lebih besar dari bagian bapak (sebagai *aṣābah*). Sementara menurut Ibn ‘Abbās Ra., bagian waris ibu adalah 1/3 dari seluruh harta, karena tidak ada istilah 1/3 sisa dalam ayat tentang kewarisan (Q.s. al-Nisā [4]: 11-12).

⁵ Kasus kewarisan ini terjadi ketika ahli waris terdiri atas: Suami, Ibu, Saudara perempuan sekandung. Menurut jumhur ulama (para sahabat), bagian saudara kandung adalah 1/2 (setengah), sementara menurut Ibn ‘Abbās Ra., bagian saudara kandung adalah asabat. Kasus ini dinamakan *mubāhalah*, karena Ibn ‘Abbās Ra. menantang orang-orang yang berbeda pendapat dengannya untuk adu kebenaran dan saling melaknat dengan mengatasnamakan Allah. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 551.

⁶ Muḥammad Shahrūr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 327.

Banyak pemikir Islam yang menginginkan kesamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan secara mutlak. Salah satunya adalah Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, dalam bukunya *Naqd al-Khitāb al-Dīnī*, yang mengatakan bahwa Islam telah menentukan bagian waris perempuan separuh dari bagian laki-laki secara mutlak. Islam menganggap semua perempuan tidak memiliki kemampuan di bidang ekonomi dan tidak punya kecakapan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Semua itu didominasi oleh kaum laki-laki, seperti bapak atau suami, yang didasarkan pada pesan-pesan wahyu.⁷ Ketentuan tersebut, lanjut Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, tidak bisa diterima dan mesti diubah, karena ijtihad itu tidak berhenti seiring berhentinya wahyu Allah Swt.⁸

Terkait pembagian harta waris, Naṣr Ḥāmid Abū Zayd berpendapat bahwa sebelum Islam datang, masyarakat Arab ketika itu menganut sistem kewarisan patriarkat dan menganggap perempuan tidak berhak memperoleh harta waris sedikit pun. Kemudian Islam mengubah aturan ini, seperti yang termaktub dalam Alquran, “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta waris untuk) anak anammu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (Q.s. al-Nisā [4]: 11). Menurut dia, ayat ini menekankan adanya perubahan hukum kewarisan di tengah masyarakat, yaitu perempuan diberikan hak waris.⁹

Lebih dari itu, ayat tersebut juga menekankan adanya pembatasan hak kaum laki-laki, karena ayat tersebut secara jelas mendahulukan kata *li al-dhakar* (bagi laki-laki) dan bukan sebaliknya, *li al-unthayayn mithl hazz al-dhakar* (bagian dua orang anak perempuan sama dengan bagian seorang anak laki-laki). Penyebutan kata “laki-laki” yang mendahului kata “perempuan” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa Alquran lebih memfokuskan pada pembatasan bagian harta waris untuk laki-laki.¹⁰ Hal ini mengingatkan kaum laki-laki, dalam tradisi Arab Jahiliyah,

⁷ Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, *Naqd al-Khitāb al-Dīnī*, (Misr: Dār Sinā, 1992), h. 105-106.

⁸ Terkait pemikiran Abū Zayd tersebut, banyak umat Islam yang menerima pendapatnya itu sehingga tertanamlah di benak mereka rasa ketidakpuasan, bahkan keengganan terhadap hukum Islam, terutama kewarisan Islam. Ṣalāḥ al-Dīn Sulṭān, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 31.

⁹ Menurut Abū Zayd, substansi ayat tersebut sebenarnya mendorong manusia untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian harta waris, yaitu dengan menempatkan perempuan sebagai ahli waris setelah sebelumnya, di masa Arab Jahiliyah tidak memperoleh apa-apa, bahkan dianggap sebagai benda yang bisa diwariskan.

¹⁰ Sepintas, tampaknya Abū Zayd melakukan duplikasi terhadap tafsir *al-Kashshāf* karya al-Zamakhsharī tanpa menulis rujukannya. Bedanya, al-Zamakhsharī dalam tafsirnya sekadar berijtihad menguak hikmah di balik perbedaan hak waris dan tidak mengatakan sebagai langkah awal menuju penyamaan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.

memperoleh seluruh harta waris tanpa batas.¹¹ Jadi sebenarnya Alquran—secara perlahan dan pasti—ingin mengarahkan manusia pada kesamaan bagian harta waris antara perempuan dan laki-laki.¹² Inilah yang ia sebut sebagai teks yang tidak terkatakan (*al-maskûr ‘anh*).¹³

Senada dengan Abû Zayd, Muḥammad Shahrûr juga dengan keras dan tajam mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan berusaha mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam. Karena itu ia menyerukan kepada umat Islam untuk membongkar total pemikiran keislaman yang secara sistemik menggelayuti pemikiran umat Islam hingga kini, termasuk hukum kewarisan Islam.¹⁴

Salah satu kritik Shahrûr terkait hukum kewarisan Islam adalah pemahaman istilah ‘wasiat’ yang oleh sebagian besar umat Islam dipahami secara keliru.¹⁵ Menurut Shahrûr, hukum kewarisan dalam Islam tidak hanya sekadar menggunakan konsep ilmu faraid, tetapi juga menggunakan konsep wasiat—bahkan wasiat itu lebih utama ketimbang faraid—sebagai media dalam pendistribusian harta pusaka. Tetapi ketika disinggung masalah wasiat, justru banyak ulama yang meragukan dan menyangsikan legalitasnya, baik dari landasan hukumnya—sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah [2]: 180—yang telah dinasakh oleh ayat faraid yang termaktub dalam surah al-Nisâ [4]: 11-13. Ketentuan *li al-wâlidayn wa al-aqrabîn* (orang tua dan para kerabat)—dalam surah al-Baqarah [2]: 180 tentang wasiat—sudah beralih menjadi bagian waris dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Selain itu, berangkat dari teks Hadis yang diriwayatkan secara mutawatir, “Lâ waṣīyyah li wârith (tidak ada wasiat bagi ahli waris)”, maka wasiat—oleh kalangan ulama salaf—hanya dijadikan sebagai pintu masuk

(*entry point*) bagi para *dhaw al-arḥâm*. Dalam konteks inilah wasiat diposisikan subordinat atas faraid dalam pembagian harta waris. Meski demikian, Shahrûr—yang berangkat dari metode *istinbat* hukum dengan pendekatan linguistik, filosofis dan intratekstualitas terhadap Alquran dan pandangannya terhadap Sunah—justru menganggap dan menjadikan wasiat sebagai media pembagian harta waris yang lebih utama ketimbang ilmu faraid itu sendiri. Dengan kata lain, menurut Shahrûr, wasiat dianggap lebih relevan ketimbang ilmu faraid di era modern ini.¹⁶

Berangkat dari penekanan lafal *kuṭiba* yang diartikan sebagai kewajiban yang mengandung taklif, maka arti *kuṭiba* dalam ayat wasiat tersebut dianggap lebih besar kadar kewajibannya ketimbang faraid. Selain itu, wasiat dianggap lebih bisa menghadirkan nilai-nilai keadilan, karena di dalamnya mengandung fleksibilitas hukum dan kebebasan dalam aplikasinya. Karena itulah Shahrûr menegaskan bahwa kewarisan dengan cara wasiat lebih utama ketimbang cara faraid. Pembagian warisan dengan cara faraid hanyalah sebuah alternatif ketika seseorang tidak meninggalkan wasiat.¹⁷ Namun demikian, hukum kewarisan yang dikehendaki Shahrûr adalah hukum yang menggunakan teori batas (*hudûd*), yang di dalamnya masih terdapat nilai fleksibilitas hukum.

Selain itu, Shahrûr juga mengkritik pemahaman istilah *walad* yang oleh umat Islam diartikan anak laki-laki, padahal term tersebut seharusnya mencakup pula anak perempuan.¹⁸ Dalam hal ini, kata *al-walad* mencakup pengertian feminin dan maskulin, bahkan mencakup pengertian seluruh manusia yang hidup melalui proses kelahiran (*mawlûd*).¹⁹

Menurut dia, dalam praktik pembagian waris, para ulama salaf tidak menerapkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mereka justru telah mengingkari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. untuk menegakkan keadilan (*‘adl*) dan kesetaraan (*musâwah*) antarkomunitas dalam pembagian warisan.²⁰ Padahal, lanjut Shahrûr, pihak (ahli waris) perempuan adalah dasar atau titik tolak penghitungan dan penentuan bagian waris bagi masing-masing pihak.²¹ Misalnya firman Allah Swt. yang artinya, “...Bagi (seorang) anak laki-laki sama dengan bagian dua anak

¹¹ Sementara dalam fikih kewarisan Islam, laki-laki itu sebagai *aṣābah*, yaitu mewarisi seluruh sisa harta waris setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *fard* (*aṣḥāb al-furūd*), tidak lagi mewarisi seluruh harta waris sebagaimana tradisi masyarakat Arab pra-Islam.

¹² Simpulan Abû Zayd tersebut adalah konsekuensi logis dari pendekatan konteks historis (*historical context*) yang dilakukannya. Dalam hal ini ia berupaya menghubungkan semua aspek hukum yang disebutkan dalam Alquran berkenaan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Arab pada abad VII M.

¹³ Teori *al-maskûr ‘anh* yang diusung oleh Abû Zayd tampak tidak ilmiah karena teori ini menggambarkan seolah-olah Abû Zayd lebih mengerti maksud Tuhan yang belum sempat difirmankan-Nya.

¹⁴ Pengantar penerbit dalam Muḥammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. xiv.

¹⁵ Dalam literatur fikih Suni, wasiat secara umum diartikan sebagai pemberian harta kepada golongan selain ahli waris setelah meninggalnya si pemilik harta, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan si pemilik harta yang kadarnya tidak boleh melebihi harta si mayit.

¹⁶ Muḥammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 319.

¹⁷ Muḥammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 320.

¹⁸ Muḥammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 321.

¹⁹ Dari sini jelas bahwa Allah Swt. memberikan penghormatan kepada jenis manusia dalam arti yang selengkapnya dan menyeluruh. Muḥammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 339.

²⁰ Muḥammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 336.

²¹ Muḥammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 340.

perempuan” menunjukkan bahwa bagian waris anak laki-laki menjadi dua kali lipat bagian anak perempuan hanya terjadi dalam satu kasus saja, yaitu ketika terdapat ahli waris dua anak perempuan bersama satu anak laki-laki. Artinya, ketentuan tersebut menunjukkan jumlah objektif (*mawdû’i*), bukan jumlah hipotesis (*iftirâdi*).²² Sementara jika jumlah perempuan lebih dari dua dan jumlah laki-laki cuma satu, maka ketentuan ayat tersebut tidaklah berlaku. Justru yang berlaku adalah ayat selanjutnya, yaitu ayat yang artinya, “Jika mereka itu lebih dari dua orang perempuan, maka mereka mendapatkan dua pertiga apa yang ia tinggalkan”. Jadi, misalkan ahli warisnya terdiri atas tiga perempuan dan satu laki-laki, maka bagian pihak anak perempuan adalah 2/3 (dua per tiga), sementara bagian pihak anak laki-laki hanyalah 1/3 (sepertiga).²³

Sementara di Indonesia, munculnya gagasan untuk melakukan interpretasi baru terhadap hukum kewarisan Islam—yang selama ini menjadi doktrin keagamaan dan menjadi pedoman yuridis para hakim di lembaga peradilan agama²⁴—sebenarnya telah dilakukan oleh Hazairin²⁵—sebagaimana tertuang dalam bukunya, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Alquran dan Hadis*²⁶—yang menyimpulkan bahwa ayat-ayat Alquran di bidang perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral. Kesimpulan tersebut ia gali dengan menggunakan ilmu tentang bentuk kemasyarakatan²⁷ sebagai kerangka acuan. Praktisnya, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu diperhadapkan pada Alquran untuk menentukan bentuk mana yang sesuai dengan Alquran.

Menurut Hazairin, sistem kewarisan tidak dapat dilepaskan dari bentuk kekeluargaan. Dan bentuk kekeluargaan berpangkal pada sistem keturunan yang dipengaruhi oleh bentuk perkawinan. Secara prinsipil,

ada tiga macam sistem keturunan, yaitu patrilineal,²⁸ matrilineal,²⁹ dan parental atau bilateral³⁰. Prinsip patrilineal atau matrilineal akan melahirkan kesatuan kekeluargaan yang disebut dengan klan atau marga. Sedang prinsip bilateral, di sebagian masyarakat, seperti Jawa, tidak melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu dan di sebagian yang lain melahirkan kesatuan kekeluargaan tertentu yang disebut dengan rumpun (*tribe*).³¹ Selain itu, bentuk masyarakat yang patrilineal dipertahankan dengan bentuk perkawinan yang disebut eksogami, yaitu larangan kawin antara laki-laki dan perempuan yang satu klan. Selanjutnya, Hazairin mencocokkan kenyataan tentang sistem keturunan dan ciri-cirinya tersebut dengan ayat-ayat Alquran untuk menentukan bentuk kekeluargaan yang ideal.

Menurut Hazairin, setidaknya ada tiga landasan teologis normatif, yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan Alquran adalah sistem bilateral. Pertama, dalam Q.s. al-Nisâ’ [4]: 23 dan 24, ditemukan adanya kebolehan untuk saling mengawini antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa Alquran cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral. Kedua, surah al-Nisâ’ [4]: 11 yang menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi. Begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mewarisi. Ketiga, surah al-Nisâ [4]: 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara—termasuk saudara seayah dan saudara seibu—sebagai ahli waris.³²

Pada kasus hukum kewarisan Islam di Indonesia, lanjut Hazairin, terdapat tiga sistem kewarisan. Pertama,

²² Muhammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 342.

²³ Muhammad Shahrûr, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, h. 342.

²⁴ A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 3.

²⁵ Hazairin, lahir di Bukit Tinggi, 28 November 1906 dan meninggal di Jakarta, 11 Desember 1975. Pendidikan formalnya dimulai di HIS di Bengkulu (1920), MULO di Padang (1926), AMS di Bandung (1927), dan RHS di Jakarta (1935). Dengan disertasi berjudul *De Rejang*, memperoleh gelar doktor pada tahun 1936.

²⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan menurut Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 11.

²⁷ Ilmu ini dapat digolongkan ke dalam ilmu sosiologi dan antropologi. Baca Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 16. Dalam konteks kewarisan, ilmu ini menjelaskan tentang pelbagai jenis sistem kekeluargaan, pelbagai jenis sistem garis keturunan, dan pelbagai macam larangan perkawinan.

²⁸ Yaitu prinsip keturunan yang setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki. Jika penarikan garis keturunan itu mutlak, maka disebut patrilineal murni, seperti dalam masyarakat Batak. Jika penarikan tersebut tidak mutlak, kepada ayahnya atau ibunya, maka disebut patrilineal yang beralih-alih, seperti dalam masyarakat Rejang dan Lampung. Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 9.

²⁹ Yaitu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu hanya menjadi anggota klan ibunya itu, misalnya masyarakat Minangkabau. Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 9.

³⁰ Yaitu menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada bapaknya. Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 9.

³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 9-10.

³² Ternyata, kesimpulan yang ditarik oleh Hazairin bahwa ayat-ayat Alquran mengarah kepada sistem bilateral tidaklah cukup. Pertanyaan lanjutan yang muncul adalah sistem kewarisan bilateral macam apakah yang ditetapkan oleh Alquran. Langkah berikutnya yang dibutuhkan, menurut Hazairin, adalah harus dicari perbandingannya dengan masyarakat yang bilateral. Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 11-12.

sistem kewarisan individual, yang cirinya harta warisan dapat dibagi-bagikan kepemilikannya di antara ahli waris. Kedua, sistem kewarisan kolektif, yang cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris (secara bersama-sama) yang merupakan semacam badan hukum dan tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara ahli waris dan hanya boleh dibagikan kemanfaatannya kepada mereka. Ketiga, sistem kewarisan mayorat, yang cirinya hanya anak tertua—pada saat meninggalnya pewaris—yang berhak mewarisi harta warisan atau sejumlah harta pokok dari suatu keluarga.³³

Dari ketiga sistem kewarisan tersebut, dalam pandangan Hazairin, yang pertamalah yang sesuai dengan Alquran. Sistem ini berpendirian bahwa dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas hartahartanya itu berpindah kepada para ahli warisnya. Sistem ini juga menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu dapat diketahui dengan pasti siapa ahli warisnya atau setidaknya telah diketahui pada saat harta waris itu dibagi.³⁴

Sedangkan dalam Alquran, terdapat beberapa ayat yang secara substantif mengandung unsur-unsur sistem individual. Q.s al-Nisâ [4]: 7 dan 33 mengandung prinsip-prinsip bagi sistem kewarisan yang individual, yaitu adanya ahli waris yang berhak atas suatu bagian yang pasti (*nasîban mafrûdan*), ayat 8 menyebut bagiangannya, dan ayat 11, 12 dan 176 menentukan bagian-bagian untuk ahli waris. Dengan demikian, Hazairin berkesimpulan bahwa sistem kewarisan menurut Alquran bersifat individual bilateral.

Pemikiran Hazairin yang cenderung menafsirkan hukum kewarisan Islam secara bilateral merupakan antitesis terhadap pendapat ulama Suni yang cenderung pada sistem patrilineal. Dalam membangun pemikirannya, Hazairin menggunakan metode alternatif yang dikembangkannya sendiri, yaitu rekonstruksi penafsiran. Operasionalisasi pola penafsiran ini ditempuh dengan cara menghimpun semua ayat Alquran dan Hadis yang berhubungan dengan kewarisan, lalu menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Digunakannya ilmu antropologi sebagai kerangka acuan dalam penafsiran ini merupakan hal dan konstruksi baru dalam jagad tafsir. Dengan kata lain, hasil ijtihad atau *istinbât* hukum yang dilakukan oleh Hazairin terhadap teks-teks Alquran dan Hadis lebih merupakan hasil pemikiran rekonstruksi-interpretatif.³⁵ Pada akhirnya,

ajaran hukum kewarisan bercorak bilateral yang digagas Hazairin ternyata berpengaruh besar pada pembentukan hukum kewarisan Islam di Indonesia,³⁶ di samping hukum kewarisan Islam mazhab Suni sejak tahun 1950.³⁷

Setelah era Hazairin, tokoh pembaru atau reaktualisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama RI periode 1986-1996. Gagasan reaktualisasinya dilandasi oleh adanya konsep *nasakh* dalam Alquran dan Hadis. Menurutnya, dalam kitab Alquran terdapat ayat-ayat yang berisikan pergeseran atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. terhadap peristiwa atau kasus yang terjadi sebelumnya. Jika dalam waktu sekira 22 tahun terdapat pembaruan dalam tatanan hukum di masyarakat, maka mustahil selama 14 abad tidak terdapat hal itu.³⁸

Gagasan reaktualisasi Munawir didasari pula pada kebijakan Khalifah ‘Umar ibn al-Khattâb. Menurut dia, Khalifah ‘Umar telah mengambil banyak kebijakan dalam hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bunyi ayat-ayat Alquran. Kasus yang paling terkenal adalah ketika beliau menempuh kebijakan dalam pembagian rampasan perang yang tidak sesuai dengan petunjuk Alquran (Q.s. al-Anfâl [8]: 41). Kebijakan ini menurut dia mendapat dukungan dari Uthmân ibn ‘Affân dan ‘Alî ibn Abî Tâlib.³⁹

Dalam pembagian harta warisan, Alquran—dalam

Studi Asal-Usul dan Tipologi dari Tema-Tema Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Tahun 1970-2000 M), (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 310. Kendati demikian, kontribusi pemikiran yang diberikan Hazairin sangatlah besar dan patut dihargai untuk konteks masyarakat saat itu. Tentu saja, sebagai seorang intelektual, bentuk penghargaan yang tepat adalah dengan membaca, mengkaji, mengkritik, bahkan merekonstruksi temuan Hazairin tersebut.

³⁶ Untuk sekarang ini telah ada satu kompilasi hukum kewarisan yang berlaku bagi kalangan intern umat Islam Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 yang meliputi Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, dan ternyata Hukum Kewarisan menurut KHI tersebut menganut sistem Hukum Kewarisan bilateral.

³⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2.

³⁸ Hasbullah Mursyid, “Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh”, dalam M. Wahyuni, et. al. [ed.], *Kontekstulisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Syadzali*, (Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995), h.13

³⁹ Contoh lain dari kebijakan ‘Umar ibn Khatthâb dalam Alquran surat al-Tawbah ayat 60, dengan jelas dinyatakan bahwa diantara mereka yang berhak menerima pembagian zakat adalah *al-muallafah qulûbuhum*, dan petunjuk itu dahulu dilaksanakan baik oleh Nabi sendiri maupun oleh khalifah Abû Bakr. Tetapi sewaktu ‘Umar menjabat sebagai khalifah dua setengah tahun setelah Nabi wafat, beliau menghentikan pemberian bagian zakat kepada muallaf, bukan karena keadaan darurat, tetapi karena situasi telah berubah dan pemberian bagian zakat kepada muallaf sudah tidak dianggap perlu lagi.

³³ Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 13.

³⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 14.

³⁵ Mahsun, “Wacana Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Sebuah

Q.s. al-Nisâ [4]: 11—secara jelas mengatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung. Saat menjadi menteri agama, ia mendapat laporan dari banyak hakim agama di pelbagai daerah, termasuk daerah-daerah yang kuat tradisi Islamnya—seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan—tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan Alquran tersebut. Misalnya saja, ketika seorang meninggal dunia, maka ahli warisnya meminta fatwa kepada pengadilan agama untuk memberikan fatwa sesuai dengan waris atau faraid. Namun demikian, fatwa ini tidak dipakai oleh masyarakat. Mereka justru meminta kepada pengadilan negeri agar diperlakukan sistem pembagian lain yang tidak sesuai dengan hukum faraid. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga tokoh organisasi Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman.⁴⁰

Sementara itu, banyak kepala keluarga mengambil kebijaksanaan *pre-emptive*, mereka tidak memberlakukan 2:1, tetapi membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia—tanpa membedakan jenis kelamin—dengan alasan sebagai hibah sehingga ketika mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan habis sama sekali. Harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum faraid agar tidak terjadi penyimpangan.⁴¹

Oleh karena itu, Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum Islam dilatarbelakangi oleh sikap mendua yang dipraktikkan oleh masyarakat Islam sendiri, baik terpelajar maupun awam. Ia mengemukakan bahwa Alquran menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa dinasakh atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat baru). Seperti yang terjadi di Indonesia dimana wanita tidak lagi di bawah lindungan laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri (menjadi mitra).⁴² Demi dinamika dan

⁴⁰ Hasbullah Mursyid, “Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh”, h.14.

⁴¹ Namun yang menjadi masalah, apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang sah atau dibenarkan dalam ajaran hukum Islam? Atau bahkan merupakan perbuatan yang mempermainkan hukum Islam itu sendiri.

⁴² Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum waris boleh jadi karena dia mempunyai pengalaman pribadi. Dimana pada saat itu dia memiliki tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak wanita. Tiga anak laki-lakinya tersebut menyelesaikan

vitalitas syariah, ia menganjurkan kalangan Islam untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam, terutama di bidang kewarisan.⁴³

Sedangkan di era reformasi hingga sekarang, muncul kelompok pemikir Islam liberal yang mengusung gagasan *counter legal drafting*, yaitu gagasan tandingan terhadap UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk di dalamnya mengkritik ketentuan kewarisan Islam. Menurut hasil penelitian mereka, hukum Islam klasik secara jelas sangat menyalahi prinsip dasar universal, yaitu: prinsip persamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ikhâ'*), dan keadilan (*al-'adl*), serta gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat modern, seperti pluralisme, kesetaraan gender, HAM, demokrasi, dan egalitarianisme. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa syariat Islam adalah diskriminatif, anti demokrasi, usang, formalistik, radikalistik, fundamentalistik, teosentris, berwajah keras, kaku dan rigid, intoleran, tidak relevan, dan bernuansa konflik.⁴⁴

Di antara hukum Islam yang dianggap diskriminatif adalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Mereka mengatakan bahwa agama Islam yang menafikan adanya hak saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim bertentangan dengan prinsip demokrasi, yaitu sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, egalitarianisme, persaudaraan, keadilan, pluralisme, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik.⁴⁵

Menurut mereka, hukum kewarisan Islam harus dikembalikan pada semangat awalnya, yaitu dalam konteks keluarga (*ulu' al-arhâm*), keturunan (nasab) dan ikatan perkawinan, apapun agamanya.⁴⁶ Mereka berpendapat bahwa pembagian waris bagi anak laki-laki

pendidikannya di salah satu universitas luar negeri dan biayanya ditanggung oleh Munawir sendiri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi hanya memilih belajar di sekolah kejuruan yang jauh lebih murah biayanya. Persoalannya kemudian yang dipikirkan oleh Munawir apakah anak lakinya yang sudah diingkosi dengan mahal dan belajarnya di luar negeri masih menerima harta waris dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuannya nanti.

⁴³ Tampaknya pola ijtihad 'Umar ibn al-Khattâb yang berani dan jujur menjadi acuan bagi Munawir untuk melakukan rekonstruksi hukum Islam secara terbuka (berani), terutama di bidang kewarisan Islam.

⁴⁴ Lihat *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Bab 2. Lihat Nurcholis Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Editor: Mun'im A. Sirry.), (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 165.

⁴⁵ Pasal 186 bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya. *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Bab II, Pembahasan VII.

⁴⁶ Nurcholis Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama*, h. 165-167.

dan perempuan 2:1 adalah diskriminatif, bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender (*al-musâwah al-jinsiyyah*) dan keadilan sosial. Hukum yang seperti ini hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi, mendiskriminasi dan mensubordinasi perempuan. Hukum yang dilahirkan oleh masyarakat dan budaya patriarkis, dimana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa dan misoginis (kebencian terhadap perempuan) sering dianggap wajar dalam penafsiran. Karena itu mereka mengusulkan pembagian hak waris laki-laki dan perempuan secara berimbang atau sama rata, yaitu 1:1 atau 2:2.⁴⁷

Inilah kondisi syariat Islam yang menurut mereka didominasi oleh fikih dan tafsir maskulin. Artinya sudah terjadi semacam operasi kelamin atas ayat-ayat suci.⁴⁸ Karenanya, menurut mereka, perlu dilakukan kontekstualisasi ayat-ayat hukum yang praktis-temporal dan partikular agar sesuai dengan nilai-nilai universal dan terbebas dari muatan lokal masa lalu (arabisme).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa munculnya gagasan dan kritik dalam hukum kewarisan Islam tidak lepas dari paradigma dan pendekatan tafsir yang dilakukan oleh para ulama. Hal inilah yang secara umum telah melahirkan beberapa kelompok pemikiran yang berbeda bahkan terkesan berlawanan dalam dinamika hukum kewarisan Islam saat ini. Pertama, ulama yang ingin tetap konsisten menerapkan ketentuan 2:1 dalam pembagian harta waris untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan. Mereka menganggap apa yang ditetapkan secara tekstual dalam Alquran tidak bisa dibantah atau diubah.⁴⁹

Kedua, ulama yang mencoba memperbarui makna hukum kewarisan Islam itu sendiri. Menurut mereka, hukum kewarisan tidak boleh dilihat dari angka-angka yang ditetapkan, melainkan dari semangat keadilan yang tersimpan di balik angka itu. Dengan demikian, mereka tidak mempersoalkan sekiranya pembagian 2:1 itu diubah. Hal ini mengingat perempuan di masa lalu memang tidak dibebani mencari nafkah, sehingga dianggap masih berlandaskan prinsip keadilan. Tetapi

di masa kini, perempuan sudah dituntut untuk mencari nafkah, bahkan dalam kasus tertentu menjadi penanggung jawab nafkah keluarga.⁵⁰ Pemikiran ini tidak bermaksud meninggalkan ketentuan tekstual dalam Alquran, melainkan ingin menangkap spirit dan wawasan moral-etis Alquran itu sendiri, karena hukum kewarisan Islam lahir dari sebuah konteks masyarakat Arab ketika itu, bukan hukum yang muncul secara *taken for granted*.

Ketiga, ulama yang ingin keluar dari dua titik ekstrem itu. Mereka sepakat dengan pendapat ulama kelompok kedua, tetapi tidak berani melakukan transformasi sebagaimana ditempuh ulama kelompok kedua. Sebagai alternatif solusi, mereka menempuh jalan hibah. Dalam hal ini, mereka membolehkan para orang tua untuk membagi hartanya melalui mekanisme hibah kepada anak-anaknya secara rata, dan menyisakan sedikit saja untuk kepentingan hidup orang tua.⁵¹

Selain itu, fenomena menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang telah meninggalkan hukum kewarisan Islam karena ketidakmampuan mereka dalam memahami metode penghitungan waris. Mereka lebih memilih dengan cara-cara yang sederhana atau dengan musyawarah demi menghindari pertikaian dan menjaga nama baik keluarga mereka. Selain itu, makin berkurangnya ulama yang ahli di bidang ini kian menguatkan hati mereka untuk berpaling dari hukum kewarisan Islam dan berupaya menempuh cara lain dalam membagi harta waris mereka.⁵² Konteks sosial seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemikir Islam liberal untuk mengubah ketentuan hukum kewarisan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui cara dan metode mereka masing-masing.

⁵⁰ Atas dasar itu mereka menuntut tak hanya bagian anak perempuan yang harus diadaptasikan dengan konteks, melainkan juga bagian bagi seorang janda. Ketentuan yang tertuang dalam surat al-Nisa' ayat 11 muncul dari dari sebuah fakta di mana istri pada saat itu tidak dibebani untuk mencari nafkah dalam keluarga, bahkan sebaliknya, ia memperoleh nafkah dari suaminya. Sementara fakta kehidupan masyarakat saat ini, semisal di Indonesia, menunjukkan bahwa perempuan atau istri ikut mencari nafkah, bahkan menjadi tulang punggung nafkah keluarganya. Abd. Moqsit Ghazali dalam <http://islamlib.com/id/artikel/hukum-waris-dalam-suatu-konteks>, diunduh pada 19 September 2012.

⁵¹ Abd. Moqsit Ghazali, dalam <http://islamlib.com/id/artikel/hukum-waris-dalam-suatu-konteks>, diunduh pada 19 September 2012.

⁵² Kondisi seperti inilah yang sering terjadi di masyarakat muslim Indonesia. Mereka lebih menyukai pembagian dan penyelesaian harta waris dengan cara hibah, wasiat, ataupun musyawarah keluarga. Mereka jarang menyelesaikannya di Pengadilan Agama karena banyak faktor, semisal faktor ekonomi, kehormatan keluarga, ataupun ketidaktahuan mereka terhadap ilmu faraid.

⁴⁷ Hal ini seperti yang mereka tuangkan dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam mereka. Untuk tujuan ini, menurut mereka, tidak cukup sekedar melakukan tafsir ulang, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap bebatuan ideologi yang melitinya berabad-abad. Lihat *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Bab II. Lihat pula Riyanto dkk. (ed.), *Neo Usul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004), h. 271.

⁴⁸ Lihat <http://islamlib.com/id/artikel/gugatan-amina-tentang-tafsir-dan-fikih-maskulin>, diunduh pada 28 Oktober 2012.

⁴⁹ Abd. Moqsit Ghazali dalam <http://islamlib.com/id/artikel/hukum-waris-dalam-suatu-konteks>, diunduh pada 19 September 2012.

Keadilan dalam Relasi Kewarisan dan Nafkah

Sebagaimana diketahui, keadilan merupakan salah satu asas atau prinsip dalam hukum kewarisan Islam.⁵³ Keadilan yang dimaksud adalah adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung/ditunaikannya di antara para ahli waris.⁵⁴ Keadilan dalam hukum kewarisan Islam bukan hanya diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi juga ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.⁵⁵

Hanya saja, pemahaman terhadap prinsip tersebut selalu menjadi polemik hingga kini, yaitu bagaimana meletakkan prinsip keadilan dalam pembagian harta waris dalam konteks masyarakat saat ini.

Menurut Muḥammad Imârah, adanya perbedaan dalam ketentuan waris Islam tidak didasarkan pada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tetapi didasarkan pada tiga kategori.⁵⁶ Pertama, derajat kekerabatan antara ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dengan si pewaris—yang meninggal—di mana masing-masing pihak yang memiliki garis kekerabatan yang lebih dekat dengan si pewaris akan memperoleh bagian waris yang lebih banyak.⁵⁷

Kedua, kedudukan ahli waris dari segi masa (waktu) atau generasi. Ahli waris yang mempunyai masa depan yang panjang (generasi muda) memperoleh bagian waris yang lebih besar dari bagian ahli waris generasi tua, baik dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan.⁵⁸ Misalnya anak perempuan memperoleh bagian waris yang lebih besar dari ibu, dimana keduanya itu perempuan, tetapi ia juga memperoleh bagian

yang lebih besar dari ayah. Sementara dari garis laki-laki, seorang anak laki-laki yang memperoleh bagian waris lebih besar dari ayah. Intinya, generasi muda memperoleh bagian waris lebih besar dari generasi tua.

Ketiga, tanggungan harta—yang ditentukan syarak—yang harus dipenuhi oleh ahli waris tertentu.⁵⁹ Kategori inilah yang pada akhirnya membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Swt., “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Q.s. al-Nisâ [4]: 11)”.⁶⁰ Rasio perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga berlaku antara suami-istri, antara bapak-ibu serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan.⁶¹

Kategori tersebut—yang membedakan bagian waris laki-laki dan perempuan—kemudian memicu ‘gugatan’ dari kalangan pemikir liberal dan tokoh feminisme karena dianggap diskriminatif dan tidak relevan lagi dengan konteks kehidupan masyarakat Islam saat ini.

Jika merujuk pendapat Muḥammad Imârah dan *Ṣalâh al-Dîn Sultân*, perbedaan bagian waris seperti ini tidak serta merta menunjukkan bahwa Islam (Alquran) memperlakukan perempuan secara diskriminatif atau menyalahi prinsip keadilan, tetapi menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban manusia dalam kewarisan yang memiliki relasi kuat dengan perangkat-perangkat hukum yang lain, seperti nafkah dan wasiat.

Adanya ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan dikarenakan ahli waris laki-laki—dalam kondisi persamaan derajat kekerabatan dan generasi (keturunan)—dibebani tanggung jawab terhadap nafkah dan mahar istrinya, yang notabene adalah perempuan, sekaligus menanggung saudara perempuannya yang belum menikah. Sementara bagi perempuan itu sendiri, selain memperoleh bagian waris, ia juga memperoleh hak nafkah dari pihak laki-laki (suami atau saudara laki-laki).⁶² Dalam konteks ini, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia ber-

⁵³ Dari pelbagai ketentuan dalam hukum kewarisan Islam setidaknya ada lima asas (doktrin) yang disepakati sebagai sesuatu yang dianggap menyifati hukum kewarisan Islam, yaitu bersifat *ijbâri*, bilateral, individual, keadilan yang berimbang, dan akibat kematian. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 24.

⁵⁴ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Sya’fi, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.

⁵⁵ Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, h. 25.

⁵⁶ Muḥammad Imârah, *al-Taḥrîr al-Islâmi li al-Mar’ah: al-Radd ‘alâ Shubḥat al-Ghulât*, (al-Qâhirah: Dâr al-Shurûq, 1421 H/2002 M), h. 67. Lihat pula pengantar Muḥammad Imârah dalam *Ṣalâh al-Dîn Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 4.

⁵⁷ Muḥammad Imârah, *al-Taḥrîr al-Islâmi li al-Mar’ah*, h. 67-68.

⁵⁸ Muḥammad Imârah, *al-Taḥrîr al-Islâmi li al-Mar’ah*, h. 68.

⁵⁹ Muḥammad Imârah, *al-Taḥrîr al-Islâmi li al-Mar’ah*, h. 69.

⁶⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta, 1995.

⁶¹ Cholil Umam, *Agama Menjawab Tantangan Pelbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 101.

⁶² *Ṣalâh al-Dîn Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 170.

pindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Hukum Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya,⁶³ sebab memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami (laki-laki).⁶⁴ Sebaliknya, anak perempuan—selain memperoleh bagian waris—akan mendapatkan penambahan harta dari mahar dan nafkah ketika menikah, sekaligus tidak dibebani kewajiban menafkahi keluarganya.⁶⁵ Jadi, perempuan sebenarnya menjadi pemilik penuh dari setiap harta yang diperolehnya tanpa ada kewajiban untuk membelanjakannya sehingga hartanya akan tetap utuh.⁶⁶

Selain ketentuan bagian waris 2:1, sebenarnya masih banyak hal yang membuktikan betapa hukum Islam sebenarnya memberikan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris dan nafkah. Bahkan perempuan bisa memperoleh bagian yang lebih besar jika pihak laki-laki memiliki penghasilan yang lebih (mapan). Menurut *Ṣalāḥ al-Dīn Sultān*, hal ini bisa terjadi—yaitu perempuan memiliki hak yang sama atau bahkan lebih besar dari laki-laki—sekiranya pihak perempuan memiliki tanggungan dan beban hidup yang berat.

Perempuan bisa memperoleh separuh bagian dari laki-laki sekiranya perempuan tersebut tidak memiliki beban dan tanggung jawab yang berat, atau ia mampu mengatasi beban tersebut. Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk mengimbangi kesalahpahaman manusia (terhadap bagian waris—yang selama ini dianggap kurang berpihak kepada perempuan—guna menjamin kehidupan manusia dan menjauhkan perempuan dari kesengsaraan. Konsep jaminan terhadap kehidupan manusia—dalam bentuk waris—ini jelas berbeda dengan konsep jaminan dalam ekonomi masyarakat modern, karena kebanyakan bentuk-bentuk jaminan saat ini tidak lepas dari riba, penipuan dan

sebagainya yang menjadikannya haram.

Secara umum, model pembagian harta waris dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menentukan besaran harta, tetapi lebih merupakan upaya menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi keluarga. Adapun hak-hak perempuan dalam nafkah mencakup semua kondisi, dimana agama membebaskan hak nafkah tersebut kepada laki-laki sebagai suatu kewajiban. Hak perempuan ini merupakan hak istimewa yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketimbang hak-hak yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat kumulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak.⁶⁷

Dengan demikian, Islam sebenarnya menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Bahkan hukum kewarisan yang dianggap terlalu memihak laki-laki, sebenarnya berasaskan kesetaraan gender. Hanya praktik keseharian sajalah yang membuat seolah-olah Islam menyepelkan bahkan dikatakan menghambat kemajuan perempuan.⁶⁸

Kedudukan perempuan (sebagai *ashāb al-furūd*) dan laki-laki (sebagai *asābah*) dalam kewarisan Islam tidaklah sama. Hal inilah yang menyebabkan laki laki dalam kasus tertentu memperoleh bagian waris dua kali lipat dari bagian perempuan, karena ia menurut syarak mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk keluarganya, termasuk menafkahi saudara perempuannya yang miskin. Sementara perempuan tidak dibebani kewajiban mencari nafkah, sekalipun mereka itu bekerja. Inilah salah satu hikmah atau konsekuensi hukum adanya perbedaan hak waris laki-laki dan perempuan.⁶⁹ Apalagi, sebagaimana simpulan *Ṣalāḥ al-Dīn Sultān*, kondisi atau hal-hal yang membedakan bagian waris laki-laki dan perempuan—yaitu ketentuan 2:1—sebenarnya sangat terbatas jumlahnya jika dibandingkan dengan beberapa hal

⁶³ Al-Ṣabūnī, *Hukum Waris Islam*, h. 13.

⁶⁴ Lihat surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya, "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf...". Lihat pula surat al-Talāq ayat 6 yang artinya, "Tempatkanlah (isterimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

⁶⁵ *Ṣalāḥ al-Dīn Sultān*, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 171.

⁶⁶ Sebaliknya, harta kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan perempuan dalam bentuk pangan, sandang dan papan, sehingga bagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis. Naṣr al-Dīn Baydan, *Tafsīr bi al-Ra' y*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 65.

⁶⁷ Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi, dan juga hukum adat pra-Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 124-125.

⁶⁸ Ingrid Madson, "Hukum Islam Jamin Penuh Hak Wanita" dalam http://budisetiawan23.multiply.com/journal/item/23?&item_id=23&view=replies=reverse&show_interstitial=1&ru=%2Fjournal%2Fitem, diunduh tanggal 19 September 2012. Dr. Ingrid Madson adalah cendekiawan muslim asal Kanada yang aktif di Pusat Kajian Harford-Seminary, Amerika Serikat.

⁶⁹ Masjūk Zuhdi, *Masail Fiqhyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 207.

atau kondisi lain yang mempengaruhi pembagian harta waris, dimana perempuan lebih diuntungkan ketimbang laki-laki.

Perbedaan hak waris laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak perlu diperdebatkan selama perangkat hukum yang lain itu diterapkan.⁷⁰ Persoalannya sekarang bukan pada tuntutan persamaan hak waris bagi perempuan yang 'dipaksa' ikut mencari nafkah, tetapi bagaimana perangkat hukum relasi nafkah dan kewarisan tersebut diterapkan secara utuh dalam konteks saat ini.

Perbandingan Bagian Waris Perempuan dan Laki-laki

Untuk membandingkan hak waris perempuan dengan hak waris laki-laki, *Salâh al-Dîn Sulţân* mencoba menganalisis terlebih dahulu konsep kekerabatan (dalam waris) yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: (1) Garis kerabat (*jihab al-qarâbah*); (2) Tingkat kerabat (*darajah al-qarâbah*); dan (3) Ikatan kerabat (*quwwah al-qarâbah*). Atau dalam istilah yang sederhana, konsep kekerabatan dalam hukum waris dikelompokkan ke dalam tiga kriteria, yaitu garis ke bawah atau keturunan (*al-bunuwwah*), garis ke atas atau orang tua (*al-ubuwwah*), garis menyamping atau persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan garis perkawinan atau suami-isteri (*al-zawjiyyah*).⁷¹

Dalam perbandingan ini, setidaknya lebih dari tiga puluh kasus atau kondisi, dimana perempuan dapat memperoleh bagian waris yang sama besar dengan bagian waris laki-laki, bahkan memperoleh bagian waris lebih banyak dari bagian waris laki-laki, serta kasus dimana perempuan memperoleh bagian waris sementara laki-laki yang sederajat dengannya tidak memperoleh bagian waris sama sekali. Di sini juga akan terlihat betapa perempuan sebenarnya memiliki hak yang lebih menguntungkan, bahkan sangat menguntungkan, dibanding laki-laki.

Bagian Waris Perempuan Terkadang Sama Besar dengan Bagian Waris Laki-laki

Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang perempuan memperoleh bagian waris yang sama dengan laki-laki. Pertama, adanya ahli waris ibu (atau juga nenek dari garis ibu) dan ayah bersama seorang

anak laki-laki atau dua (atau lebih) anak perempuan atau seorang anak perempuan (dalam kondisi tertentu). Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:⁷²

(a):

Ayah*	Ibu*	Anak laki-laki	
$\frac{1}{6}$ 1	$\frac{1}{6}$ 1	<i>Asâbah</i> (Sisa) (6-2) = 4 saham	Menggunakan asal masalah: 6

*Keterangan: Pihak laki-laki dan perempuan yang sederajat sama-sama memperoleh bagian waris sama besar, yaitu masing-masing 1 saham

(b):

Ayah*	Ibu*	Dua Anak Perempuan	
$\frac{1}{6} + \textit{asâbah}$ 1+0	$\frac{1}{6}$ 1	$\frac{2}{3}$ 4 saham	Menggunakan asal masalah: 6

*Keterangan: Pihak laki-laki dan perempuan yang sederajat sama-sama memperoleh bagian waris sama besar, yaitu masing-masing 1 saham

(c):

Suami	Ayah*	Ibu*	Anak Perempuan	
$\frac{1}{4}$ 3	$\frac{1}{6} + \textit{asâbah}$ 2+0	$\frac{1}{6}$ 2	$\frac{1}{2}$ 6 saham	Dalam masalah ini, berlaku konsep 'awl, sehingga dalam penentuan nilai saham (harta) menggunakan asal masalah: 13

*Keterangan: Pihak laki-laki dan perempuan yang sederajat sama-sama memperoleh bagian waris sama besar, yaitu masing-masing 2 saham

(d):

(1)

Ayah*	Nenek dari garis Ibu (pengganti Ibu)*	Anak Laki-laki	
$\frac{1}{6}$ 1	$\frac{1}{6}$ 1	<i>Asâbah</i> 4 saham	Menggunakan asal masalah: 6

*Keterangan: Pihak laki-laki dan perempuan yang sederajat (atau penggantinya) sama-sama memperoleh bagian waris sama besar, yaitu masing-masing 1 saham

⁷⁰ Ingrid Madson dalam http://budisetiawan23.multiply.com/journal/item/23?&item_id=23&view=replies=reverse&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diunduh tanggal 19 September 2012.

⁷¹ *Salâh al-Dîn Sulţân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 33.

⁷² *Salâh al-Dîn Sulţân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 41-43.

(2)

Ayah*	Nenek dari garis Ibu (pengganti Ibu)*	Dua Anak Perempuan	
1/6 + <i>asâbah</i> 1+0	1/6 1	2/3 4 saham	Menggunakan asal masalah: 6

*Keterangan: Pihak laki-laki dan perempuan yang sederajat (atau penggantinya) sama-sama memperoleh bagian waris sama besar, yaitu masing-masing 1 saham

Pada empat kasus di atas, bagian waris ayah bersama ibu atau bagian ayah bersama nenek dari pihak ibu memang berbeda. Ayah terkadang mendapat bagian 1/6 ditambah bagian sisa (1/6+*asâbah*), tetapi dalam penerimaan harta waris ternyata sama dengan bagian ibu/nenek dari pihak ibu.⁷³

Kedua, adanya ahli waris saudara perempuan seibu bersama saudara laki-laki seibu (Q.s. al-Nisa [4]: 12).

Adapun ketentuan waris bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu adalah sebagai berikut.⁷⁴

(1)

Suami	Ibu	Saudara Laki-laki Seibu*	
1/2 3	1/3 2	1/6 1 saham	Menggunakan asal masalah: 6

*Keterangan: Saudara laki-laki seibu memperoleh bagian waris sebesar 1 saham

Bandingkan dengan kasus berikut:

Suami	Ibu	Saudara Perempuan Seibu*	
1/2 3	1/3 2	1/6 1 saham	Menggunakan asal masalah: 6

*Keterangan: Saudara perempuan seibu memperoleh bagian waris sebesar 1 saham.

(2)

Suami	Ibu	Saudara Perempuan Seibu*	Saudara Laki-laki Seibu*	
1/2 3	1/6 1	Bergabung dalam bagian 1/3, masing-masing memperoleh: 1/6 2 saham		Menggunakan asal masalah: 6

⁷³ Sebagai contoh, jika harta warisnya berjumlah Rp 600 juta, maka bagian waris ayah (1/6) adalah 100 juta, bagian waris ibu (1/6) adalah 100 juta, dan bagian waris anak laki-laki (asabat) sebesar 400 juta. Dalam kasus ini, bagian ibu dan ayah adalah sama besar.

⁷⁴ *Salâh al-Dîn Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h.43-45.

*Keterangan: Pihak laki-laki dan pihak perempuan berbagi sama rata, yaitu masing-masing memperoleh bagian waris 1 saham.

Pada dua kasus tersebut, bagian waris keduanya (yaitu saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu) adalah sama, yaitu 1/6, dan penerimaannya pun sama, baik mereka dalam posisi sebagai ahli waris secara sendirian atau mereka sebagai ahli waris secara bersamaan.⁷⁵

Ketiga, dalam masalah persekutuan (ahli waris yang bersekutu), yaitu jika seorang meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:⁷⁶

Suami	Ibu	Dua Saudara Perempuan Seibu*	Saudara Laki-laki Sekandung*	
1/2	1/6	Bergabung dalam bagian 1/3, masing-masing memperoleh: 1/9 6 saham		Menggunakan penghitungan ' <i>adad al-ru'ûs</i> ', sehingga asal masalahnya: 18

*Keterangan: pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sederajat berbagi sama rata, yaitu masing-masing memperoleh bagian waris 2 saham (empat saham untuk 2 saudara perempuan seibu dan 2 saham untuk saudara laki-laki sekandung).

Dalam hal ini, para sahabat ('Umar, Zayd, dan Uthmân) membagi sama besar bagian sepertiga itu kepada dua saudara perempuan seibu dan seorang saudara laki-laki sekandung, karena saudara laki-laki sekandung diposisikan sebagai saudara seibu. Artinya, saudara laki-laki sekandung yang notabene punya derajat kekerabatan yang dekat dengan si mayit (pewaris) memperoleh bagian waris yang sama dengan saudara perempuan seibu yang notabene memiliki derajat kekerabatan yang jauh (ketimbang saudara laki-laki sekandung) dengan si mayit.⁷⁷

⁷⁵ Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 600 juta dan ahli warisnya terdiri atas suami, ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, maka bagian suami (1/2) adalah Rp 300 juta, bagian ibu (1/6) adalah Rp 100 juta, dan bagian saudara laki-laki seibu bergabung dengan bagian saudara perempuan seibu dalam 1/3 bagian, yaitu Rp 200 juta, sehingga masing-masing saudara, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian yang sama, yaitu sebesar Rp 100 juta.

⁷⁶ *Salâh al-Dîn Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 45-46.

⁷⁷ *Salâh al-Dîn Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 46. Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 180 juta, maka suami memperoleh bagian waris (1/2) sebesar Rp 90 juta, ibu memperoleh bagian waris (1/6) sebesar Rp 30 juta, dan 2 orang saudara seibu dan 1 orang saudara laki-laki sekandung, ketiganya bersekutu (bergabung) memperoleh bagian waris (1/3) sebesar Rp 60 juta dan dibagi sama rata, sehingga masing-masing individu—baik laki-laki maupun

Keempat, persamaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan ketika salah satunya menjadi ahli waris sendirian. Dalam hal ini hasil akhirnya adalah mengambil bagian sisa warisan seluruhnya, baik itu laki-laki sebagai *asâbah* maupun perempuan yang memperoleh bagian waris yang telah ditentukan ditambah dengan sisa bagian yang dikembalikan (*radd*) kepadanya, sebagaimana tabel berikut:⁷⁸

No.	Ahli Waris Laki-laki (jika sendirian)	Bagian Waris	Keterangan
1.	Ayah	Seluruh Harta (<i>Asâbah</i>)	Dalam kondisi ahli waris itu sendirian, maka pihak laki-laki maupun perempuan pada akhirnya akan memperoleh bagian waris yang sama, yaitu seluruhnya.
2.	Anak Laki-laki	Seluruh Harta (<i>Asâbah</i>)	
3.	Saudara Laki-laki	Seluruh Harta (<i>Asâbah</i>)	
4.	Suami	½ + rad	
5.	Paman (dari pihak Ibu)	Seluruh Harta, karena termasuk Dzawil Arham	
6.	Paman (dari pihak Ayah)	Seluruh Harta (<i>Asâbah</i>)	

No.	Ahli Waris Perempuan (jika sendirian)	Bagian Waris	Keterangan
1.	Ibu	1/3 + <i>radd</i> (pengembalian sisa harta)	Dalam kondisi ahli waris itu sendirian, maka pihak laki-laki maupun perempuan pada akhirnya akan memperoleh bagian waris yang sama, yaitu seluruhnya.
2.	Anak Perempuan	½ + <i>radd</i>	
3.	Saudara Pr.	½ + <i>radd</i>	
4.	Isteri	¼ + <i>radd</i>	
5.	Bibi (Pihak Ibu)	Seluruh Harta, karena termasuk <i>Dzawi al-Arbâm</i>	
6.	Bibi (Pihak Ibu)	Seluruh Harta, karena termasuk <i>Dzawi al-Arbâm</i>	

Kelima, kondisi atau hal-hal lain, seperti: (1) Per-

persamaan bagian waris antara saudara perempuan kan-

perempuan—memperoleh bagian waris sebesar Rp 20 juta.
⁷⁸ *Salâh al-Din Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 47. Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 100 juta dan ahli warisnya hanya 1 anak perempuan dan tidak ada ahli waris lainnya, maka ia memperoleh bagian waris (1/2) sebesar Rp 50 juta dan sisanya diberikan kembali kepada dirinya sebagai *radd* (karena tidak ada lagi ahli waris lain), sehingga total penerimaan harta warisnya adalah sebesar Rp 100 juta (seluruh harta). Kondisi ini sama dengan anak laki-laki yang memperoleh bagian seluruh harta (asabat) jika tidak ada ahli waris lain.

perempuan—memperoleh bagian waris sebesar Rp 20 juta.
 dung dan saudara laki-laki kandung; (2) Persamaan bagian waris saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki kandung tanpa adanya sekutu (lebih dari satu); dan (3) Persamaan jumlah perempuan dengan laki-laki dalam hal ahli waris yang tidak terhibab (terhalangi) untuk selamanya.⁷⁹

Bagian Waris Perempuan Terkadang Lebih Besar dari pada Bagian Waris Laki-laki

Jika diteliti secara mendalam, perempuan sebenarnya lebih banyak memperoleh warisan dengan cara *furûd*, yaitu bagian waris yang besarnya telah ditentukan oleh nas. Ketentuan seperti ini dalam banyak kasus sebenarnya lebih menguntungkan bagi perempuan ketimbang memperoleh bagian waris dengan cara *ta'sib* (menjadi *asâbah*).⁸⁰

Bagian Waris yang Ditentukan dalam Alquran dan Sunah

	2/3	1/2	1/3	1/6	1/4	1/8	Keterangan
1. Dua Anak Perempuan	1. Satu Anak Perempuan	1. Ibu	1. Ibu	1. Ibu	1. Suami	Isteri	Kelompok perempuan yang memperoleh bagian waris secara <i>farâd</i> sebanyak 17 orang. Sementara kelompok laki-laki hanya 6 orang.
2. Dua Cucu Perempuan (dari garis anak laki-laki)	2. Satu Cucu Perempuan (dari garis anak laki-laki)	2. Saudara Perempuan Laki-laki	2. Nenek	2. Cucu Perempuan (dari garis anak laki-laki)	2. Isteri		
3. Dua Saudara Perempuan Kandung	3. Satu Saudara Perempuan Kandung	3. Saudara Perempuan Seibu	3. Saudara Perempuan Seibu	3. Saudara Perempuan Seibu			
4. Dua Saudara Perempuan Seayah	4. Satu Saudara Perempuan Seayah	4. Satu Saudara Perempuan Seayah	4. Satu Saudara Perempuan Seayah	4. Saudara Perempuan Seayah			
	5. Suami			5. Saudara Perempuan Seibu			
				6. Saudara Perempuan Seibu			
				7. Ayah			
				8. Kakek			

Dari tabel tersebut, jelas bahwa nas (Alquran) telah memberikan keuntungan kepada perempuan dengan memberikan bagian waris (*furûd*) yang lebih banyak ketimbang bagian waris laki-laki (6 berbanding 17). Dalam hal ini, kelompok perempuan mewarisi bagian waris *furûd* dalam tujuh belas kondisi, sementara kelompok laki-laki hanya memiliki 6 (enam) bagian waris *furûd* saja.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan bagian waris—yang diatur dalam Alquran dan Sunah—memberikan keuntungan bagi perempuan dan memberikan bagian yang lebih besar dari laki-laki. Hal ini bisa dilihat dari tabel perbandingan berikut:⁸²

⁷⁹ *Salâh al-Din Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 50-54.

⁸⁰ *Salâh al-Din Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 57.

⁸¹ *Salâh al-Din Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 61.

⁸² *Salâh al-Din Sultân, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 64-65.

a)

Suami	Ayah	Ibu	Anak Perempuan*	
1/4	1/6 + <i>Asâbah</i>	1/6	1/2	Terdapat masalah <i>‘Awl</i> , sehingga menggunakan asal masalah: 13.
3	2 + 0	2	6 saham	

*Keterangan: Pihak perempuan memperoleh bagian waris sebesar 6 saham

Bandingkan dengan kasus berikut:

Suami	Ayah	Ibu	Anak Laki-laki*	
1/4	1/6	1/6	<i>Asâbah</i>	Menggunakan asal masalah: 12.
3	2	2	5 saham	

*Keterangan: Pihak laki-laki hanya memperoleh bagian waris sebesar 5 saham

Dalam kondisi seperti ini, anak perempuan memperoleh bagian enam saham jika ia menjadi ahli waris bersama suami, ibu, dan ayah si mayit. Sementara posisi anak perempuan digantikan oleh anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki tersebut hanya akan memperoleh bagian lima saham. Jadi dalam kedudukan yang bergantian, anak perempuan akan memperoleh bagian lebih besar dibanding anak laki-laki, yaitu 6 berbanding 5 (6:5) saham.⁸³

b)

Istri	Ibu	Dua Saudara Perempuan Seibu*	Dua Saudara Laki-laki Kandung*	
1/4	1/6	1/3	Bagian Sisa (<i>Asâbah</i>)	Menggunakan asal masalah: 12.
3	2	4	3	

*Keterangan: Pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar (4 saham) dibanding pihak laki-laki (3 saham).

Dalam kondisi seperti ini, dua saudara perempuan memperoleh bagian empat saham jika ia menjadi ahli waris bersama istri, ibu, dan dua saudara laki-laki kandung. Sementara dua saudara laki-laki

⁸³ Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 156.000.000,- (igaratu sembilan puluh juta rupiah), maka anak perempuan akan memperoleh bagian sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Sementara anak laki-laki dalam kasus yang sama akan memperoleh bagian sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

kandung akan memperoleh bagian sisa sebesar 3 saham. Jadi dalam kondisi yang bersamaan, pihak ahli waris perempuan akan memperoleh bagian lebih besar dibanding pihak ahli waris laki-laki, yaitu 4 berbanding 3 (4:3) saham.⁸⁴

c)

Suami	Ibu*	Ayah*	
1/2	1/3	Bagian Sisa (<i>Asâbah</i>)	Menggunakan asal masalah: 6
3	2	1 saham	

*Keterangan: Pihak perempuan memperoleh bagian waris yang lebih besar dibanding pihak laki-laki.

Dalam kondisi seperti itu, pihak ibu memperoleh bagian dua saham jika ia menjadi ahli waris bersama suami dan ayah si mayit. Sementara dalam kasus yang sama, pihak ayah hanya memperoleh bagian satu saham. Jadi dalam kondisi atau kasus yang sama, pihak perempuan (yaitu ibu) akan memperoleh bagian lebih besar dibanding pihak laki-laki (ayah), yaitu dua saham berbanding satu saham (2:1). Ketentuan ini berdasarkan pendapat Ibn ‘Abbâs Ra.⁸⁵

Terkadang Perempuan Memperoleh Bagian Waris, Sementara Laki-laki yang Sederajat dengannya Tidak Memperolehnya Sama Sekali

Ada beberapa hal atau kasus yang menyebabkan perempuan memperoleh bagian waris, sementara laki-laki yang sederajat dengannya tidak memperolehnya. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut.⁸⁶

a)

Suami	Ayah	Ibu	Anak Perempuan	Cucu Perempuan (dari anak laki-laki)*	
1/4	1/6+ <i>Asâbah</i>	1/6	1/2	1/6	Terdapat masalah <i>‘awl</i> , sehingga menggunakan asal masalah: 15
3	2	2	6	2 saham	

*Keterangan: Pihak cucu perempuan memperoleh bagian waris sebesar 2 saham.

⁸⁴ Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), maka dua saudara perempuan seibu akan memperoleh bagian harta waris sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sementara dua saudara laki-laki sekandung hanya memperoleh bagian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

⁸⁵ Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 360.000.000,- (Tigaratu enam puluh juta rupiah), maka pihak ibu akan memperoleh bagian sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sementara anak laki-laki—dalam kasus yang bersamaan—hanya akan memperoleh harta waris sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

⁸⁶ Salâh al-Din Sultân, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 74.

Bandingkan dengan kasus berikut:

Suami	Ayah	Ibu	Anak Perempuan	Cucu Laki-laki (dari anak laki-laki)*	
¼	1/6	1/6	½	<i>Asābah</i>	Terdapat masalah <i>'awl</i> , sehingga menggunakan asal masalah: 13
3	2	2	6	0	

*Keterangan: Pihak cucu laki-laki tidak memperoleh bagian waris sama sekali.

Dalam kondisi tersebut, cucu perempuan (dari anak laki-laki) akan memperoleh bagian dua saham jika ia menjadi ahli waris bersama suami, ibu, dan ayah si mayit. Sementara cucu laki-laki (dari anak laki-laki) justru tidak memperoleh bagian sedikit pun (nol saham) jika ia menjadi ahli waris bersama suami, ibu, dan ayah si mayit. Jadi dalam kedudukan yang bergantian, cucu perempuan akan memperoleh bagian waris dua saham, sementara cucu laki-laki tidak memperoleh bagian sama sekali. Jadi, perbandingannya adalah 2:0.⁸⁷

b)

Suami	Saudara Perempuan Kandung	Saudara Perempuan Seayah*	Terdapat masalah <i>'awl</i> , sehingga digunakan akar masalah 7:	Keterangan
½	½	1/6		Pihak perempuan memperoleh bagian waris
3	3	1		

Bandingkan dengan kasus berikut:

Suami	Saudara Perempuan Kandung	Saudara Laki-laki Seayah*	Keterangan
½	½	<i>Asābah</i> (tidak ada sisa)	Pihak laki-laki tidak memperoleh bagian waris
1	1	0	

Dalam kondisi seperti ini, saudara perempuan seayah akan memperoleh bagian waris satu saham jika ia menjadi ahli waris bersama saudara perempuan kandung dan suami si mayit. Sementara jika posisinya digantikan oleh saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah tersebut justru tidak memperoleh bagian

⁸⁷ Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), maka cucu perempuan akan memperoleh bagian sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Sementara jika posisi cucu perempuan tersebut digantikan oleh cucu laki-laki, maka cucu laki-laki tersebut justru tidak memperoleh harta waris sama sekali karena tidak ada sisa harta (asabat=0).

waris sama sekali. Jadi dalam kondisi yang bergantian, saudara perempuan seayah akan memperoleh bagian waris, sedangkan saudara laki-laki seayah tidak memperoleh bagian sama sekali (1:0).⁸⁸

c)

(1)

Kakek (Bapaknya Ibu)	Nenek (Ibunya Ibu)	Keterangan
Tidak memperoleh bagian waris, karena tidak termasuk ahli waris (<i>jadd ghayr wāriṭh</i>)	1/6 + <i>radd</i> (bagian sisa yang dikembalikan kepadanya)	Pihak laki-laki tidak memperoleh bagian waris, sementara pihak perempuan memperoleh bagian waris
0	6 (1+5)	

(2)

Bapaknya Nenek (dari garis Ibu)	Ibunya Nenek (dari garis Ibu)	Keterangan
Tidak memperoleh bagian waris, karena tidak termasuk ahli waris (<i>jadd ghayr wāriṭh</i>)	1/6 + <i>radd</i> (bagian sisa yang dikembalikan kepadanya)	Pihak laki-laki tidak memperoleh bagian waris, sementara pihak perempuan memperoleh bagian waris
0	6 (1+5)	

Dalam kondisi tersebut, pihak nenek (dari garis ibu) akan memperoleh bagian waris seluruhnya (1/6+radd) jika ia menjadi ahli waris bersama bapaknya ibu (kakek) saja. Begitu juga dengan kasus ibunya nenek (dari garis ibu) bersama bapaknya kakek (dari garis ibu). Dalam hal ini, kakek (dari garis ibu) termasuk kelompok *dhawī al-arḥām* yang tidak memperoleh bagian waris, baik dengan jalan *furūd* ataupun *radd*. Tetapi nenek yang sederajat dengannya (istri kakek) justru memperoleh bagian waris seluruhnya, yaitu dengan jalan *furūd* dan *radd*.⁸⁹

⁸⁸ Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), maka saudara perempuan seayah akan memperoleh harta waris sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sementara jika posisi tersebut digantikan oleh saudara laki-laki seayah, maka saudara laki-laki seayah tersebut tidak memperoleh harta waris sama sekali (asabat=0).

⁸⁹ Sebagai contoh, jika harta warisnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka nenek (dari garis ibu) memperoleh bagian waris seluruhnya sebesar Rp 600.000.000,- (dengan rincian Rp 100 juta bagian *furud* (1/6) di tambah Rp 500 juta sebagai *radd*, karena tidak ada ahli waris lain yang berhak). Sementara pada saat yang bersamaan, kakek dari pihak ibu tidak memperoleh bagian waris sama

Itulah beberapa bukti dan kasus yang menyebabkan keunggulan perempuan dalam kewarisan Islam dan menyebabkan perempuan memperoleh tambahan bagian waris yang lebih besar dari bagian waris laki-laki. Dalam hal ini, ada hal-hal yang menyebabkan perempuan secara sepihak memperoleh bagian waris, sementara laki-laki justru tidak memperoleh bagian waris sama sekali. Begitu juga, ada hal-hal—meskipun kasus ini jarang terjadi—yang menyebabkan perempuan memperoleh bagian waris yang lebih banyak dari bagian waris laki-laki.

Dengan ketentuan tersebut, Islam sebenarnya telah mengistimewakan perempuan atas laki-laki dalam waris. Tetapi hal ini bukan berarti menzalimi kaum laki-laki, karena hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan ekonomi kepada kaum perempuan di saat mereka harus menghadapi tantangan zaman, peristiwa dan kultur di masa mendatang.⁹⁰

Dari bahasan di atas, bisa disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam sebenarnya mengusung pembelaan dan perlindungan hak perempuan atas harta dalam keluarga. Hal ini dibuktikan oleh *Ṣalāḥ al-Dīn Sulṭān* yang mengungkap secara detail betapa konsep pembagian harta dalam kewarisan Islam tidak bisa dilepaskan dengan konsep nafkah dalam keluarga. Artinya terdapat keseimbangan ilāhiyyah (transendental) antara hak waris dan hak nafkah bagi perempuan.

Secara umum, pembagian harta dalam kewarisan Islam tidak dimaksudkan untuk menentukan besaran harta, tetapi lebih merupakan upaya untuk menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi keluarga. Dalam hal ini, hukum kewarisan Islam dimaksudkan sebagai jaminan masa depan anggota keluarga itu sendiri. Konsep jaminan terhadap kehidupan manusia—dalam bentuk waris—ini jelas berbeda dengan konsep jaminan dalam ekonomi masyarakat (modern), karena kebanyakan bentuk-bentuk jaminan saat ini tidak lepas dari riba, bahkan penipuan yang menjadikannya haram. Jadi, sudah selainya hukum kewarisan Islam dikaji ulang dari perspektif yang baru dan modern, tanpa harus meninggalkan pesan Alquran itu sendiri.

Penutup

Munculnya pemikiran dan gagasan yang mengkritisi hukum kewarisan Islam klasik bukanlah tanpa alasan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, munculnya pe-

mikiran kritis tersebut berangkat dari polemik ketentuan 2:1 (dua berbanding satu) antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian harta waris. Ketentuan ini secara umum memicu perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam itu sendiri. Pertama, ulama yang ingin tetap konsisten menerapkan ketentuan 2:1 dalam pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan sebagai dalil *qat'ī*. Kedua, pemikiran yang mencoba memperbarui makna hukum kewarisan Islam dengan tidak berpaku pada angka-angka yang ditetapkan, melainkan berpatokan pada semangat keadilan yang tersimpan di balik angka itu. Ketiga, ulama yang ingin keluar dari dua titik ekstrem itu. Mereka sepakat dengan pendapat ulama kelompok kedua, tetapi tidak berani melakukan transformasi sebagaimana ditempuh ulama kelompok kedua. Sebagai alternatif solusi, mereka menempuh cara hibah.[]

Pustaka Acuan

- Abû Zayd, Naṣr Ḥāmid, *Naqd al-Khiṭāb al-Dīnī*, Miṣr: Dār Sīnā, 1992.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fikih Mawaris*, Semarang: Pustakan Rizki Putra, 1997.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bāqiy, al, Muḥammad Fuād 'Abd, *Al-lu'lu wa al-Marjān*, Kairo: Dār al-Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyyah, tt.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000, Jilid I.
- Ghazali, Abd. Moqsit, "Hukum Waris dalam Suatu Konteks", dalam <http://islamlib.com/id/artikel/hukum-waris-dalam-suatu-konteks>, diunduh pada 19 September 2012.
- Ghoni, Abdul, *Ikhtisar Faraid*, Jakarta: Darul Ulum Press, 2003.
- Hasbullah, Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh", dalam M. Wahyuni, et. al. (Ed.), *Kontekstulisi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Syadzali*, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1968, Ed. II.
- , *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, Cet. VI. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Imārah, Muḥammad, *al-Tahrīr al-Islāmiy li al-Mar'ah: al-Radd 'alā Shubḥat al-Ghulāt*, Kairo: Dār al-Shurūq, 1421 H/2002 M.

sekali, karena ia tidak termasuk ahli waris *furūd* atau asabat (*jadd ghayr sahib* atau *jadd ghayr wārith*).

⁹⁰ *Ṣalāḥ al-Dīn Sulṭān, Ternyata Wanita Lebih Istimewa*, h. 193.

- Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (Penerjemah: Addys Aldizar dan Fatkhurrahman), Jakarta: Senayan Abadi, 2011.
- Madson, Inggred, "Hukum Islam Jamin Penuh Hak Wanita" dalam http://budisetiawan23.multiply.com/journal/item/23?item_id=23&view:replies=reverse&show_interstital=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diunduh tanggal 19 September 2012.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1975.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ridâ, Rashîd, *Tafsîr Alqurân al-Hakîm*, Mesir: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitâb, 1990.
- Riyanto dkk. (ed.), *Neo Usul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004.
- Rofik, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sabûnî, al, Muḥammad 'Alî, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2005.
- Shahrûr, Muḥammad, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004, h. 327.
- , *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qir'ah Mu'âsirah*, Damaskus: Dâr al-Ahâli li al-Tibâ'ah, 1991.
- Shawkânî, al, Muḥammad ibn 'Alî Muḥammad ibn, *Nayl al-Awtâr*, al-Qâhirah: Mustafâ Bâbi al-Halabî.
- Sirry, Mun'im A. (dkk), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Sultân, Ṣalâḥ al-Dîn, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan; Perspektif Alquran dan Berdasarkan Studi Kasus*, diterjemahkan Khaeron Sirin, Depok: PT IIMaN, 2008.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.
- Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1993.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.